

"IMPLEMENTASI AZAS TRANSPARANSI DALA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS"

by Harefa Fajar

Submission date: 21-Nov-2023 05:20AM (UTC-0500)

Submission ID: 2235104973

File name: FAJAR_HAREFA_BAB_I-III_IV.docx (218.96K)

Word count: 17812

Character count: 121044

**IMPLEMENTASI AZAS TRANSPARANSI DALA
PENGADAAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN
PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

SKRIPSI



Oleh

FAJAR HAREFA

NIM 2319578

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

**IMPLEMENTASI AZAS TRANSPARANSI DALA
PENGADAAAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN
PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Nias
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Manajemen

Oleh
FAJAR HAREFA
NIM 2319578

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

© Hak Cipta Milik Universitas Nias, Tahun 2023

Hak Cipta dilindungi Undang – undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan seatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Universitas Nias.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Universitas Nias.

MOTTO

Setiap pencapaian besar dimulai dengan keberanian untuk mencoba.

- Anonymous-

Investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam masa depan yang
berkelanjutan- **Nelson Mandela**

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan

Saya persembahkan skripsi ini dengan tulus dan penuh dedikasi kepada keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan, inspirasi, dan motivasi. Semua jerih payah ini adalah buah dari kasih sayang dan doa kalian. Terima kasih juga kepada semua Dosen Universitas Nias dan terlebih lebih kepada pembimbing saya Bapak Palindungan Lahagu, S.E., M.M yang telah membagi ilmu, dan teman-teman, siapapun yang telah berkontribusi dalam perjalanan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Skripsi ini adalah ungkapan rasa syukur dan dedikasi saya untuk mencapai cita-cita dan memberikan kontribusi positif. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah-langkah kita semua. Amin.

ABSTRAK

Fajar Harefa. 2023 Implementasi Azas Transparansi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. *Skripsi. Pembimbing Palindungan Lahagu, S.E., M.M.*

Azas transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tentang kebijakan publik dan tindakan pemerintah dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa daerah, implementasi azas transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tentang pengadaan barang dan jasa daerah dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Transparansi merupakan keterbukaan (*openes*) pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dapat membantu memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan terpercaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa daerah pada kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, dan untuk mengetahui penerapan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah transparansi telah ditekankan melalui langkah-langkah konkret seperti penyediaan informasi yang jelas, kerjasama dengan media dan lembaga non-pemerintah, serta penyelenggaraan sesi informasi dan sosialisasi secara berkala. Kendati demikian, ada beberapa kendala yang diidentifikasi, seperti keterbatasan sumber daya, norma organisasi yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung transparansi, serta kurangnya pemahaman atau kesadaran terkait pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Adanya hambatan terkait pemahaman yang seragam di semua tingkatan dan pihak terlibat juga menjadi tantangan.

Kata Kunci: Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRACT

Harefa Fajar. 2023 Implementation of the Principle of Transparency in the Procurement of Goods and Services in the Goods and Services Procurement Section of the Regional Secretariat of Nias Regency. Thesis. Palindungan Advisor Lahagu, S.E., M.M.

The principle of transparency is one of the basic principles in government which is very important to ensure that information about public policies and

government actions can be accessed openly by the public. In the context of regional procurement of goods and services, implementing the principle of transparency is very important to ensure that information about regional procurement of goods and services can be accessed openly by the public. Transparency is the government's openness (openes) as a form of accountability in providing information related to activities carried out by the government in managing public resources to parties who need information. Transparency in the procurement of goods and services can help ensure that regional procurement of goods and services is carried out effectively, efficiently and reliably.

The purpose of this research is to determine the implementation of the principle of transparency in the procurement of regional goods and services at the office of the Goods and Services Procurement Section of the Regional Secretariat of Nias Regency, to determine the obstacles in implementing the principle of transparency in the procurement of goods and services at the Office of the Procurement of Goods and Services Section of the Regional Secretariat of Nias Regency. , and to determine the application of the principle of transparency in the procurement of goods and services in the Goods and Services Procurement Section of the Regional Secretariat of Nias Regency in accordance with applicable rules and regulations.

This research uses a qualitative research approach where qualitative research. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation.

The result of this research is that transparency has been emphasized through concrete steps such as providing clear information, collaborating with the media and non-governmental organizations, as well as holding regular information and outreach sessions. However, there are several obstacles identified, such as limited resources, organizational norms that may not fully support transparency, and a lack of understanding or awareness regarding the importance of transparency in the procurement of goods and services. The existence of obstacles related to uniform understanding at all levels and parties involved is also a challenge.

Keywords: Transparency in Procurement of Goods and Services

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi pada hakikatnya adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai akses pada informasi yang akurat, tepat waktu (*accurate & timely*), aturan, prosedur yang “*simple, straight, forward and easy to apply*”, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Menurut Mardiasmo (2018:18) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sedangkan menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Pengertian umum *E-Procurement* adalah suatu sistem data base yang terintegrasi secara luas berbasis internet tentang proses lelang, pembelian barang dan jasa. Menurut Abidin (2011:51) mengatakan bahwa E-Procurement merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses E-Procurement dimulai dari adanya pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual yang melalui proses pelelangan. Tender adalah proses pengajuan penawaran yang dilakukan oleh pihak penyedia sesuai dengan dokumen tender. Tujuan tender adalah untuk menyeleksi dan menetapkan pengajuan penawaran oleh para pihak penyedia setelah menetapkan pihak penyedia, pemerintah melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pihak penyedia untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan aset daerah yang dimiliki dapat memberikan

manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara. Pengadaan Barang Dan Jasa yang efektif, efisien, dan terpercaya sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Azas transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tentang kebijakan publik dan tindakan pemerintah dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa daerah, implementasi azas transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tentang pengadaan barang dan jasa daerah dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Transparansi merupakan keterbukaan (*openes*) pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi menjadi salah satu azas yang harus dipenuhi oleh pemerintah dikarenakan oleh tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Timbulnya tuntutan dari masyarakat yang semakin meningkat disebabkan oleh perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya daerahnya. Tantangan pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah besar, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah tercemar dari berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dapat membantu memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan terpercaya. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memonitor pengadaan barang dan jasa daerah yang dilakukan oleh

pemerintah daerah, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan korupsi dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Prinsip utama dari azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah memastikan keterbukaan informasi yang relevan untuk semua pihak yang berkepentingan. Informasi mengenai tahapan-tahapan proses pengadaan harus diungkapkan secara jelas. Ini mencakup langkah-langkah seperti persiapan dokumen pengadaan, penawaran, evaluasi, pemilihan pemenang, dan penandatanganan kontrak. Pihak-pihak yang berkepentingan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang seluruh proses pengadaan yang akan dilakukan. Informasi tentang kebijakan dan pedoman yang mengatur pengadaan barang dan jasa harus dipublikasikan, hal ini meliputi aturan, regulasi, pedoman teknis, dan standar yang harus diikuti dalam proses pengadaan. Keterbukaan kebijakan memungkinkan semua pihak untuk memahami aturan main yang berlaku.

Transparansi memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan menyediakan akses terbuka ke informasi yang relevan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Transparansi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau dan mengevaluasi proses pengadaan, serta mengawasi penggunaan anggaran publik dengan lebih efektif.

Transparansi dalam pengelolaan barang dan jasa juga membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga atau organisasi yang melakukan pengadaan. Ketika semua pihak terlibat dalam proses pengadaan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, hal ini memberikan keyakinan kepada publik bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara adil, efisien, dan sesuai dengan hukum.

Dengan menerapkan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, tercipta lingkungan yang lebih akuntabel, di mana pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan,

meningkatkan efisiensi, dan membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan barang dan jasa.

Dari hasil pengamatan penulis, dalam pengadaan barang dan jasa di Daerah Kabupaten Nias, penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP yang sering terlambat dan tidak diumumkan secara menyeluruh, sehingga penyedia yang berminat dan memenuhi syarat tidak/ terlambat mengetahui pelelangan yang diadakan pada tahun berjalan, masih kurangnya pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang berbasis teknologi, contohnya dalam penggunaan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sehingga dapat mengurangi keterbukaan informasi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, masih kurangnya fasilitas sumber daya teknologi seperti jaringan internet sehingga mengurangi kemudahan publik atau masyarakat untuk mengakses informasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Implementasi Azas Transparansi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias”

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topik penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Azas Transparansi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias?
2. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias?

3. Bagaimana penerapan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa daerah pada kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
3. Untuk mengetahui penerapan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat membantu memperkaya literatur akademik dan mengisi kesenjangan penelitian yang ada di bidang ini. Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan atau memperluas penelitian ini.
 - b) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan praktik pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan. Temuan penelitian dapat memberikan informasi yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa. Implementasi azas

transparansi yang tepat dapat membantu mengurangi birokrasi yang berlebihan, mempercepat proses pengadaan, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran publik.

- b) Penelitian ini dapat menghasilkan pedoman atau panduan praktis bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan. Pedoman ini dapat memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang bagaimana menerapkan azas transparansi, termasuk kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik yang dapat diadopsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syaokani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi.

2.1.2 Tahapan implementasi kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu

kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008: 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards objecties*); faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.
- b. Sumber daya Kebijakan (*Policy Resources*); Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.
- c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganizational Communication and enforcement Activities*); Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.
- d. Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*); Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumber daya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik; Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- 1) Apakah sumber daya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- 2) Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Bagaimana sifat umum ; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait. Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan. Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana ; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

2.2 Konsep Azas Transparansi

2.2.1 Pengertian Azas Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu :

- 1) Mencegah korupsi;
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu;
- 5) Menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk;

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Terbuka; Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas; Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah daerah, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi masyarakat.
- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat; Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat yang melibatkan masyarakat.
- d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari seluruh masyarakat; Pemerintah harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan sebuah keputusan.

2.2.3 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas.
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

Dalam Krina (2003: 16-17) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu:

- 1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, *website*, papan pengumuman, koran lokal.
- 2) Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- 3) Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon* (balasan keluhan), limit waktu respon, *opinion pools* (jajak pendapat) & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.
- 4) Institusi dan organisasi daerah : Inspektorat Daerah, Kantor PMD/BPM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Forum Lintas Pelaku.
- 5) Pertemuan masyarakat.
- 6) Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentransparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintahannya sendiri.

2.4 Konsep Pengadaan Barang dan Jasa

2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang atau tender, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan Barang dan Jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.

Menurut Suherman, AM (2010:2) Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- c. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *Good Governance*;
- d. Bahwa ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau sektor swasta yang mengadakan pelelangan/tender pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara :

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya.

2.4.2 Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pada pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,

yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2.4.3 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 6 tentang prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut :

- a. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis Administrasi Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- d. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan kriteria.

- 12
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
 - f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

2.4.5 Mekanisme / Tahapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mekanisme atau tahapan pengadaan dimulai dari :

- a. Perencanaan
Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pelaksanaan, jadwal dan anggaran pengadaan barang dan jasa. Perencanaan pengadaan ini dapat dilakukan melalui swakelola dan / atau melalui penyedia.
- b. Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa
Pemaketan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, kemampuan Pelaku Usaha dan ketersediaan anggaran.
- c. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Pengumuman RUP dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi pemerintah untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- d. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa
Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan,

jadwal pelaksanaan dan penyusunan rencana anggaran dan biaya. Sedangkan melalui penyedia meliputi kegiatan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak, spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), besaran uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga.

e. **Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

Metode pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender, Tender Cepat, Seleksi dan E-Purchasing.

f. **Pelaksanaan Kontrak**

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan setelah selesai proses pemilihan penyedia dan meliputi penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak.

g. **Serah Terima Barang/Jasa**

Serah terima barang/jasa dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak.

2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadi masukan atau bahan rujukan bagi penulis, beberapa penelitian tersebut antara lain:


1. Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto, dan Trisnawati (2015), Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan secara Elektronik (*EProcurement*) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan), dengan Variabel yang diteliti Pengaruh Implementasi sistem *EProcurement* terhadap Fraud pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi eprocurement memiliki pengaruh terhadap

pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan jenis penelitian *explanatory research*.

2. Ndikron, Margaretha Suryaningsi h, dan R Slamet Santoso (2016), Implementasi E-Procurement di Universitas Diponegoro. Dengan Variabel yang diteliti Implementasi kebijakan Eprocurement. Hasil penelitian Kondisi implementasi kebijakan E-Procurement di Universitas Diponegoro belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat kekurangan dalam implementasinya. Terlihat dari minimnya pengetahuan dan pemahaman dari penyedia jasa mengenai pihak-pihak yang menjadi implementor dalam kebijakan *E-Procurement*.
3. Maharany Arsyad, La Ode Surriadi, dan Syamsul Anam (2016), Analisa Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*EProcurement*) pada LPSE Kota Kendari. Dengan variabel penelitian Efisiensi dan efektivitas EProcurement pada LPSE Kota Kendari. Hasil penelitian Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Kendari dengan menggunakan system E-Procurement sudah berjalan efisien dan efektif.

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan prinsip fundamental yang memiliki dampak penting dalam praktik pemerintahan. Prinsip transparansi mengacu pada keterbukaan, kejelasan, dan akuntabilitas dalam

seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemberian informasi, pemilihan pemasok, hingga pelaksanaan kontrak.

Ketika menerapkan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Dengan lingkungan pemerintahan yang transparan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat mengalami manfaat seperti pengurangan risiko korupsi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kebijakan dan praktik pengadaan pemerintah. Dalam konteks ini, penelitian tentang implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias menjadi relevan, karena memberikan kesempatan untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi diadopsi dan berdampak di tingkat lokal.

2 Dalam penerapan azas transparansi memiliki indikator yakni, Penyediaan informasi yang jelas, Kemudahan akses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan Lembaga non pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2019:11)

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menkankan pada makna daripada generalisasi.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:68). Variabel penelitian ini adalah variable tunggal, yakni Implementasi Azas Transparansi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.3.1 Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Jl. Ir. Soekarno Desa Hilizoi Kecamatan Gido.

3.3.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias.

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2023									
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
1.	Pengajuan Judul	■									
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■				
3.	Seminar Proposal							■			
4.	Penelitian							■			
5.	Pengolahan Data								■	■	
6.	Ujian Sikripsi										■

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam suatu penelitian tidak pernah luput dari adanya *informan*, pemilihan *informan* menjadi suatu yang sangat penting dalam memberikan informasi mengenai objek yang diteliti dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Peneliti melakukan penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau dikenal juga dengan sampling pertimbangan (Arikunto 2010:137) mendefenisikan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap

mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam *purposive sampling*, memilih subjek atau unit sampel yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan representatif terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih subjek atau unit sampel, seperti karakteristik khusus, posisi sosial, pengalaman, atau pengetahuan.

Adapun informan penelitian yang terpilih adalah orang – orang yang terlibat dalam Penelitian:

Tabel 3.1
Informan (*Key Informan*)

No	Nama	Jabatan
1	Yosmar Zalukhu, S.T Penata Tingkat I NIP. 19810626 201001 1 021	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias
2	Ireliyus Harefa, A.Md Penata Tingkat I NIP. 19770310 200212 1 003	Ksb. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias
3	Ferdinand Jairus Zebua, S.H Penata Muda Tingkat I NIP. 19880131 201503 1 003	Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias

Sumber olahan peneliti 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

- 1) Observasi; Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung atau tidak langsung perilaku, kegiatan, dan interaksi di lingkungan organisasi. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat kegiatan yang terjadi pada saat wawancara atau dengan mengamati rekaman video atau audio.
- 2) Wawancara: Metode ini dilakukan dengan mewawancarai *informant key* yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon atau video call. Peneliti dapat menggunakan

pedoman wawancara terstruktur untuk memastikan bahwa topik penelitian yang relevan dapat ditanyakan dengan konsisten kepada setiap informan.

3.7 Teknik Analisa Data

Sebagaimana umumnya dalam penelitian kualitatif, proses analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah masa pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil penelitian. Model analisis dalam penelitian kualitatif ini disebut sebagai model interaktif, seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (2002: 34). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yang meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Pengumpulan Data; yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan kondisi di tempat penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis berupa laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan dokumen lain yang mendukung penelitian.
- 2) Reduksi data; Data yang diperoleh dari lokasi penelitian akan segera dianalisis melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan cara demikian maka kesimpulan dapat ditarik oleh peneliti
- 3) Penyajian data; yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis (yaitu matriks, grafik dan bagan), yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.
- 4) Menarik kesimpulan; Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pengadaan Barang dan Jasa

4.1.1 Sejarah Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Pemerintah kabupaten Nias

1. Aspek Sosiologis

- 1) Pelaksanaan Pemerintahan Secara Adat
- 2) Menurut buku Sejarah Kebudayaan Ononiha (S. Zebua alias Ama Waomasi Zebua 1984), leluhur ononiha memiliki banyak versi yang berbeda-beda sebagian mengatakan berasal dari mongoliden tetapi terdapat pula pendapat yang menyatakan berasal dari suku naga dan Khassi di Assam Burma. Kedua pendapat ini dipengaruhi dari bentuk anatomi sebagian suku ononiha dan bangunan-bangunan megalitik, yang diperkirakan tiba di Kepulauan Nias pada 3000 atau 2000 Tahun yang lalu. Pendapat yang berbeda mengenai asal usul Ononiha disampaikan oleh S.W. Mendrofa dalam bukunya Fondrako Ononiha yang menyatakan bahwa nenek moyang ononiha berasal dari Persia. Namun demikian para ahli sejarah dan budaya dari nias meyakini betul bahwa leluhur pertama ononiha (suku Nias) berasal dari negeri yang bernama Teteholi'ana'a (kira-kira dari Indocina-Vietnam sekarang) antara 2000-1000 BC. Mereka itu sebanyak 5 (lima) orang, yang disebut Si Lima Borodanomo (Lima Induk Puak) yang datang secara beruntutan dalam selang waktu yang relatif singkat. Mereka berasal dari satu keluarga yaitu Keluarga Raja Balugu Sirao, Raja Negeri Teteholi'ana'a yang mempunyai empat orang putera dan satu orang cucu yang untuk pertamakalinya mendiami dan berkedudukan di Boronadu (Kecamatan Gomo). Dari pemukiman pertama para keturunan Balugu Sirao, kemudian hari menjadi pusat penyebaran penduduk, yang bergelombang menurut waktu, dalam lingkaran

yang bertingkat-tingkat dengan berbagai motivasi, lalu mendirikan pemukiman baru yang terus menerus menyebar memenuhi pelosok Pulau Nias hingga sampai ke Kepulauan Hinako dan kepulauan Batu di selatan pulau Nias. Setelah bermukim di beberapa tempat dan beranak pinak, kemudian cucu dan cicit Raja Balugu Sirao mendirikan kerajaan-kerajaan kecil ditempatnya masing-masing yang dikenal dengan nama Banua atau Ori, yang menurut hasil penelitian Drs. F. Telaumbanua, dkk dala buku “Laporan Penelitian Sejarah Perjuangan Masyarakat Nias Tahun 1988, disebutkan sebanyak 64 (enam puluh empat) Banua atau Ori. Dari sekian banyak Ori yang dibentuk saat itu, hampir mayoritas tidak memiliki catatan sejarah, kecuali peninggalan sejarah berupa Omo Hada (rumah adat), Fondrako (perjanjian/Kesepakatan/Garis Keturunan), walaupun ada hanya bersifat pendapat para tokoh adat dan budayawan yang tentu memiliki versi yang berbeda-beda sehingga sulit untuk diyakini kebenarannya. Diantara Ori tersebut, terdapat beberapa yang memiliki catatan sejarah, diantaranya Ori Laraga dan Ori Taluidanoi (Dr. Marinus Telaumbanua, Kota Gunungsitoli, Sejarah Lahirnya dan Perkembangannya, 1966) yang memiliki wilayah kekuasaan meliputi sebagian kecil wilayah Kota Gunungsitoli sekarang. Beberapa bukti sejarah yang mewarnai perjalanan kedua Ori tersebut, yaitu:

a. Ori Laraga

- 1) Adanya Gowe Tandrabanua (Tugu Pendirian kampung) dan Gowe Zalawa (Tugu Kerajaan)
- 2) Adanya surat kontrak dagang dengan VOC di Luaha Laraga tertanggal 02 Juni 1664, yang dikenal dengan “Karaja Mbawa Luaha”, yang memberlakukan Bea Pelabuhan Luaha Idanoi bagi kapal VOC.

b. Ori Taluidanoi

- 1) Adanya Fondrako Talunidanoi, yang kemudian disempurnakan dalam Fondrako Bonio.

- 2) Adanya Fondrako Sidombua.
- 3) Akibat timbulnya perbedaan dalam memaknai hukum adat dan juga adanya beberapa peperangan yang dihadapi, akhirnya Ori Laraga dan Ori Taluidanoi mengalami kemunduran, yang membawa konsekuensi perpindahan penduduk yang disertai dengan pembentukan beberapa Banua (kampung) yang baru, yang cukup dikenal saat itu adalah Banua Bonio yang lokasinya sekitaran sungai Nou. Untuk menyatukan beberapa kampung yang telah terbentuk dikawasan sekitar Kota Gunungsitoli dalam satu kesatuan hukum adat, maka keluarga besar Si Tolu Tua yang terdiri dari Marga Zebua, Marga Harefa, dan Marga Telaumbanua, dengan difasilitasi oleh Laso Borombanua Telaumbanua melakukan Owasa (Perjamuan Adat) Pembentukan Banua Bonio, yang dilanjutkan dengan kesepakatan hukum adat yang sangat terkenal dengan nama Fondrako Bonio Ni'owulu-wulu, yang pelaksanaan kesepakatan tersebut menurut beberapa tokoh adat dan budayawan jatuh pada tanggal 07 April 1629. Selanjutnya oleh mayoritas kalangan adat dan budayawan mengakui bahwa tanggal 07 April 1629 sebagai tonggak sejarah lahirnya Kota Gunungsitoli, meskipun Panitia Peneliti Perjuangan Rakyat dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia pada 1985 memutuskan bahwa Hari jadi Kota Gunungsitoli adalah 06 April 1678.

c. Masa Penjajahan Belanda

- 1) Pembentukan Onder Afdeeling Nias
Penjajahan Belanda di Bumi Tano Niha diawali pada tanggal 01 Januari 1800 sebagai akibat bangkrutnya VOC pada 31 Desember 1799. Penjajahan Belanda di Nias pada saat itu belum meliputi keseluruhan Kepulauan Nias dan juga belum terstruktur sampai dengan kekalahan Belanda

dari Inggris pada tahun 1821. Pada 1825 Inggris menyerahkan kembali Indonesia termasuk Nias kepada penjajah Belanda, namun demikian karena Belanda kekurangan bala tentara dan keuangan, maka Kepulauan Nias tidak disentuh alias dibiarkan begitu saja. Pada tahun 1864, Daerah Nias merupakan bagian wilayah Residentil yang termasuk dalam lingkungan Goovernement Westkust Van Sumatras (Gubernur Pesisir Barat Sumatera) atau Government Sumatera Wesiklet sebagai implementasi hasil rapat Gabied (Daerah Kerapatan) pada 1863. Selanjutnya barulah pada 04 Desember 1870, Pemerintah Penjajah Belanda mulai diperhatikan dan menyentuh wilayah Nias melalui pengangkatan J. F. A de Rooij sebagai Kontrolleur Pertama Onder Afdeeling Nias dengan Luitenant der Chinezen bernama So Ghie (Gewestelijk Bestuur (Tapanuli)/berbahasa Belanda). Dengan demikian Onder Afdeeling Nias terbentuk atau efektif bekerja pada 04 desember 1870 yang merupakan salah satu dari 6 (enam) Onder Afdeeling dibawah kekuasaan Afdeeling Sibolga Keresidenan Tapanuli.

2) Pembentukan Afdeeling Nias

Pada tahun 1919, Onder Afdeeling Nias ditingkatkan statusnya menjadi Afdeeling Nias yang merupakan salah satu dari 4 (empat) Afdeeling wilayah Residen Tapanuli. Afdeeling Nias dipimpin oleh Asisten Reseden, dengan wilayah administratif terbagi atas 2 (dua) Onder Afdeeling, yaitu : Onder Afdeeling Nias Selatan dengan Ibukota Teluk Dalam dan Onder Afdeeling Nias Utara dengan Ibukota Gunungsitoli yang masing-masing dipimpin oleh seorang Controleur atau Gezeghebber dibawah Onder Afdeeling terdapat lagi satu tingkat pemerintahan yang disebut Distrik dan Onder Distrik yang masing dipimpin oleh seorang Demang dan Asisten Demang. Batas antara masing-masing wilayah tersebut

tidak ditentukan secara tegas. Onder Afdeeling Nord Nias terbagi atas satu distrik, yaitu Distrik Gunungsitoli dan empat Onder Distrik, yaitu Onder Distrik Idano Gawo, Onder Distrik Hiliguigui, Onder Distrik Lahewa, dan Onder Distrik Lahagu. Onder Distrik Zuid Nias terbagi atas satu distrik, yaitu : Distrik Teluk Dalam dan dua Onder Distrik, yaitu : Onder Distrik Balaekha dan Onder Distrik Lolowau.

3) Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1942 pembagian wilayah pemerintahan di Daerah Nias tidak mengalami perubahan, sama seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kecuali Onderafdeeling dihilangkan, yang mengalami perubahan, hanya namanya saja yaitu :

- 🚩 Afdeeling diganti dengan nama Gunsu Sibiu, dipimpin seorang Setyoty.
- 🚩 Dusun diganti dengan nama Gun yang dipimpin oleh seorang Guntyo.
- 🚩 Onder Distrik diganti dengan nama Fuku Gu, dipimpin seorang Fuku Guntyo.

Mengenai pengaturan pemerintahan juga didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang mengatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan Hindia Belanda untuk sementara diakui sah asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer Jepang.

4) Masa Kemerdekaan

Pada tahun-tahun pertama zaman kemerdekaan pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan, demikian juga struktur pemerintahan, yang berubah hanya nama wilayah dan nama pimpinannya sebagai berikut:

- 🚩 Nias Gunsu Sibiu diganti dengan nama Pemerintahan Nias yang dipimpin oleh seorang Luhak.

- Gun diganti dengan nama Urung yang dipimpin oleh seorang asisten kepala urung (Demang).

- Fuku Gun diganti dengan nama Urung Kecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Urung Kecil (Asisten Demang).

Sesuai dengan jumlah distrik dan onderdistrik pada zaman Belanda, pembagian nama tetap berlaku pada zaman Jepang, maka pada awal kemerdekaan terdapat sembilan kecamatan. Hanya saja diantara kecamatan itu terdapat tiga kecamatan yang mengalami perubahan nama dan lokasi Ibukota yaitu :

- Onderdistrik Hiliguigui menjadi Kecamatan Tuhemberua dengan Ibukota Tuhemberua.

- Onderdistrik Lahagu menjadi Kecamatan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe.

- Onderdistrik Balaekha menjadi Kecamatan Lahusa dengan Ibukota Lahusa.

2. Faktor Yuridis

1) Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

Pada Tahun 1956 kabupaten Nias ditetapkan sebagai satu Kabupaten Otonom di lingkungan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 7 November 1956 yang sekaligus menandai bahwa Kabupaten Nias pada tanggal tersebut secara resmi telah diakui dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan batas-batas yang meliputi wilayah Afddeling Nias Dulu (Staatsblad 1973 No. 563) sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpdta/50, sejak ditambah menurut Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 1951 No. 20/I/PSUjo, Keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 (tidak bernomor).

2) Pemekaran Kabupaten Nias

Kabupaten Nias yang pada awalnya merupakan satu-satunya Kabupaten tertua yang berada di wilayah Kepulauan Nias telah melahirkan 4 (empat) Daerah otonom baru yakni :

- 🚩 Kabupaten Nias Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003;
- 🚩 Kabupaten Nias Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008;
- 🚩 Kabupaten Nias Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008;
- 🚩 Kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008.

3. Rekomendasi Hari Jadi Kabupaten Nias

Mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis dan analisa atas kelima alternatif tersebut di atas dan juga memperhatikan hasil Konsultasi Publik Hari Jadi Kabupaten Nias pada 22 Desember 2015, maka momentum yang paling tepat, dapat mewakili dan menggambarkan kapan terbentuknya pemerintahan pertama kali di wilayah Nias adalah pada tanggal 04 Desember 1870 yang merupakan hari atau waktu pengangkatan dan pengukuhan J. F. A de Rooij sebagai Kontroler Pertama Onder Afdeeling Nias dengan Luitenant der Chinezen bernama So Ghie. Berkenaan dengan penetapan Hari Jadi Kabupaten Nias tersebut di atas, yang waktunya jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah bukan merupakan sesuatu yang tabu. Bahkan hal ini sudah lazim kita temui pada beberapa hari jadi daerah lainnya di Indonesia, contoh:

- 1) Hari Jadi DKI Jakarta adalah pada 22 Juni 1527 yang pada tahun ini merupakan Hari Jadi DKI Jakarta yang ke 489
- 2) Hari Jadi Kota Medan adalah 1 Juli 1590 yang pada tahun ini merupakan Hari Jadi Kota Medan yang ke 426.

4. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nias

Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah dengan memuat materi muatan terdiri atas penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka Hari Jadi Kabupaten Nias ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Hari Jadi Kabupaten Nias. Atas amanat ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Nias menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 tahun 2017 tentang Hari Jadi Kabupaten Nias, sehingga 04 Desember 1870 menjadi Hari Jadi Kabupaten Nias, dan 04 Desember Setiap Tahun akan dirayakan sebagai Hari Kelahiran Kabupaten Nias.

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi
Kabupaten Nias Maju
2. Misi
 - 1) Misi (Trisakti Nias Maju)
 - a) Desa terakses, ibukota terurus;
 - b) Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak;
dan
 - c) Petani, peternak dan nelayan produktif.
 - 2) Strategi Mewujudkan Misi
 - a) Inkronisasi pembangunan desa dengan program pembangunan Kabupaten Nias
 - b) Pengutamakan cost-benefit setiap program pembangunan; dan
 - c) Manajemen SDM pemerintahan yang berbasis kinerja.

4.1.3 Tupoksi

I. Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa.

2. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 4) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Rincian Tugas :

- 1) Membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan tugas bidang pengadaan barang dan jasa melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 2) Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah bidang pengadaan barang dan jasa melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

- 3) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa dengan PA/KPA/PPK;
- 5) Membentuk/membubarkan pokja pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota pokja pemilihan;
- 6) Mengoordinasikan penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- 7) Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- 8) Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- 9) Melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- 10) Melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- 11) Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- 12) Melaksanakan penyusunan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- 13) Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 14) Melaksanakan perencanaan, pengelolaan kontrak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 15) Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- 16) Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- 17) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- 18) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- 19) Melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

- 20) Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- 21) Mengelola informasi kontrak;
- 22) Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- 23) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa;
- 24) Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- 25) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
- 26) Melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- 27) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan SDM pengadaan barang dan jasa;
- 28) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional;
- 29) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 30) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perencanaan dan Pembangunan berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- 31) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perencanaan dan Pembangunan.

II. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Tugas Pokok:
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
2. Rincuan tugas:
 - 1) Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - 2) Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - 3) Melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

- 4) Melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- 5) Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- 6) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;
- 7) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 9) Memberikan petunjuk dan pembagian tugas kepada staf di Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 10) Melaksanakan ketatausahaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 11) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 12) Menyampaikan saran, pendapat dan telaahan kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 13) Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Tugas Pokok:
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
2. Rincian Tugas:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;

- 2) Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- 4) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- 5) Melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 6) Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- 7) Mengelola informasi kontrak;
- 8) Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- 9) Memberikan petunjuk dan pembagian tugas kepada staf di Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 10) Melaksanakan ketatausahaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 11) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 12) Menyampaikan saran, pendapat dan telaahan kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 13) Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

IV. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa


1. Tugas Pokok:
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
2. Rincian Tugas
 - 1) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

- 2) Melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- 3) Melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- 4) Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5) Melaksanakan analisis beban kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 6) Melaksanakan pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7) Melaksanakan pengembangan sistem insentif personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- 9) Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 10) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan /atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- 11) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
- 12) Melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- 13) Memberikan petunjuk dan pembagian tugas kepada staf di Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- 14) Melaksanakan ketatausahaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 15) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- 16) Menyampaikan saran, pendapat dan telaahan kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 17) Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias



Tabel 4.1
Daftar Aparatur Sipil Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	YOSMAR ZALUKHU, S.T PENATA TINGKAT I NIP. 19810626 201001 1 021	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. NIAS
2.	IRELIYUS HAREFA, A.Md PENATA TINGKAT I NIP. 19770310 200212 1 003	KSB. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
3.	YUSUF SELAMAT WARUWU, S.E PENATA NIP. 19860121 200611 1 001	KSB. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
4.	FERDINAND JAIRUS ZEBUA, S.H PENATA MUDA TINGKAT I NIP. 19880131 201503 1 003	KSB. PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
5.	TITIAMAN ZEBUA, S.T PENATA NIP. 19850316 201101 1 004	FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
6.	EDWIN NOFAN KRIS ZEBUA, S.E PENATA MUDA NIP. 19840328 200502 1 001	FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
7.	FAJAR HAREFA, A.Mk PENATA MUDA NIP. 19760321 200605 1 001	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
8.	SUMITRO TUA TARIHORAN PENATA MUDA NIP. 19831112 200701 1 003	PENGADMINISTRASI UMUM PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. NIAS
9.	KRISTIAN JAYA MENDROFA, A.Ma.Pd PENATA MUDA NIP. 19850801 200903 1 005	PENGADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
10.	NUR INDAH LESTARI DAELI, S.E PENATA MUDA NIP. 19930626 202203 2 006	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
11.	HORTULANA FAU, S.E PENATA MUDA NIP. 19931204 202203 2 007	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
12.	BERKAT JUNI KRISMAN GULO, S.E PENATA MUDA NIP. 19970627 202203 1 005	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS
13.	REFNA TRI MEGAHAENI LASE, S.E PENATA MUDA NIP. 19980706 202203 2 016	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PBJ SETDA KAB. NIAS

4.1.5 Deskripsi Informan (*key Informant*)

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan (*key Informant*) untuk diteliti, maka yang menjadi informan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Informan (*Key Informan*)

No	Nama	Jabatan
1	Yosmar Zalukhu, S.T Penata Tingkat I NIP. 19810626 201001 1 021	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias
2	Ireliyus Harefa, A.Md Penata Tingkat I NIP. 19770310 200212 1 003	Ksb. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias
3	Ferdinand Jairus Zebua, S.H Penata Muda Tingkat I NIP. 19880131 201503 1 003	Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias

Sumber olahan peneliti 2023

Penelitian melakukan wawancara kepada 3 orang informan (*key informant*) pada Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

4.2 Hasil Penelitian

1. Bagaimana Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memastikan bahwa informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yosmar Zalukhu, S.T sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias, Ireliyus Harefa, A.Md sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias. pada hari Rabu tanggal 30

15
September 2023, bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Nias, peneliti bertanya kepada Kepala UKPBJ, informan 1 menyatakan bahwa:

“Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat memastikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui beberapa langkah. Pertama, mereka bisa menggunakan media komunikasi yang tepat, seperti situs web resmi, pengumuman di media lokal, atau papan pengumuman di kantor pemerintahan untuk menyebarkan informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Selain itu, menyelenggarakan pertemuan atau sesi informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat membantu menyampaikan detail secara langsung kepada mereka. Mereka juga bisa membuat panduan atau dokumen panduan yang mudah dipahami dan tersedia untuk umum agar semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut. Keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa dapat disusun dengan transparan, termasuk tahapan, persyaratan, dan prosedur yang diperlukan, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami informasi yang disampaikan”

Dari informan tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk memastikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Mereka menggunakan berbagai media komunikasi yang tepat, seperti situs web resmi, pengumuman di media lokal, dan papan pengumuman di kantor pemerintahan untuk menyampaikan informasi terkait proses pengadaan tersebut. Selain itu, langkah aktif seperti penyelenggaraan pertemuan atau sesi informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan juga menjadi metode yang digunakan untuk menyampaikan detail secara langsung kepada mereka. Adanya panduan atau dokumen yang mudah dipahami dan tersedia untuk umum juga menunjukkan upaya mereka untuk memastikan semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait

pengadaan barang dan jasa. Yang jelas, keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa disusun dengan transparan, termasuk tahapan, persyaratan, dan prosedur yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami informasi yang disampaikan, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan aksesible bagi semua pihak yang terlibat. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memastikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui penggunaan media komunikasi yang tepat, seperti situs web resmi, pengumuman di media lokal, papan pengumuman di kantor pemerintahan, serta penyelenggaraan pertemuan atau sesi informasi. Mereka juga menyediakan panduan atau dokumen yang mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak, serta menjaga transparansi dalam seluruh proses pengadaan untuk memudahkan pemahaman pihak-pihak terkait”

Informan 2 Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, memberikan dukungan terhadap konsep yang telah disampaikan sebelumnya oleh informan pertama. Dalam tanggapannya, dia menegaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memastikan penyampaian informasi terkait pengadaan barang dan jasa dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui penggunaan media komunikasi yang tepat, termasuk situs web resmi, pengumuman di media lokal, papan pengumuman di kantor pemerintahan, serta melalui penyelenggaraan pertemuan atau sesi informasi. Poin penting yang diungkapkan adalah penyediaan panduan atau dokumen yang mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak serta pemeliharaan transparansi dalam seluruh proses pengadaan. Hal ini dianggap penting untuk memudahkan pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan dukungan dari informan kedua,

dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip transparansi dan aksesibilitas informasi dalam pengadaan barang dan jasa telah diimplementasikan dengan baik oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Ferdinand Jairus Zebua, S.H informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Pertama, menggunakan platform komunikasi yang beragam seperti website resmi, media sosial, atau surat resmi untuk mengumumkan pengadaan barang dan jasa dengan detail yang lengkap. Kedua, menyelenggarakan pertemuan atau sesi penyuluhan kepada pihak-pihak terkait seperti vendor, kontraktor, atau masyarakat setempat untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Ketiga, transparansi dalam proses pengadaan juga penting, misalnya dengan mempublikasikan hasil evaluasi dan keputusan pengadaan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kombinasi dari langkah-langkah tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias bisa memastikan bahwa informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang berkepentingan”

Informan tersebut memberikan dukungan yang kuat terhadap langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan platform komunikasi yang beragam, seperti website resmi, media sosial, atau surat resmi, adalah strategi yang efektif untuk mempublikasikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan transparan. Selain itu, penyelenggaraan pertemuan atau sesi penyuluhan kepada pihak-pihak terkait seperti vendor, kontraktor, atau masyarakat setempat juga diakui sebagai langkah penting. Hal ini membuktikan upaya aktif dalam memberikan pemahaman dan penjelasan secara langsung tentang prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam proses pengadaan. Poin ketiga yang disorot oleh informan, yaitu

pentingnya transparansi dalam proses pengadaan, juga menjadi titik utama. Memublikasikan hasil evaluasi dan keputusan pengadaan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan hal ini mendukung prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya dukungan dari informan yang menyatakan pentingnya langkah-langkah tersebut, dapat dipahami bahwa keseluruhan pendekatan tersebut memang menjadi kunci dalam memastikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan secara jelas kepada semua pihak yang berkepentingan.

2. Bagaimana kebijakan atau inisiatif yang telah diimplementasikan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi terkait pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah kabupaten Nias?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yosmar Zalukhu, S.T sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias, Ireliyus Harefa, A.Md sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias. pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Nias, peneliti bertanya kepada Kepala UKPBJ, informan 1 menyatakan bahwa:

“Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah menerapkan beberapa kebijakan dan inisiatif untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Salah satunya adalah memublikasikan informasi pengadaan secara terbuka di situs web resmi, memastikan bahwa persyaratan, prosedur, dan pengumuman pengadaan tersedia secara online dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, menyelenggarakan sesi penyuluhan atau pelatihan secara berkala kepada masyarakat, terutama kepada pihak-pihak yang berpotensi tertarik atau terdampak oleh pengadaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai

proses pengadaan, persyaratan, dan hak serta kewajiban yang terkait dengan proses tersebut. Selanjutnya, Sekretariat Daerah juga telah menerapkan kebijakan transparansi dalam proses pengadaan, seperti mempublikasikan hasil evaluasi dan keputusan pengadaan secara terbuka. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana proses pengadaan dilakukan dan keputusan diambil. Seluruh inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan aksesibilitas informasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai pihak dalam proses tersebut”

Informan menekankan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas informasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat. Ini termasuk publikasi informasi pengadaan secara terbuka di situs web resmi, memastikan bahwa persyaratan, prosedur, dan pengumuman terkait pengadaan mudah diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, informan juga menyoroti pentingnya penyuluhan atau pelatihan berkala kepada masyarakat, terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau terdampak oleh pengadaan. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengadaan, persyaratan yang terlibat, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan proses tersebut. Kebijakan transparansi dalam proses pengadaan yang telah diterapkan, seperti mempublikasikan hasil evaluasi dan keputusan pengadaan, juga menjadi fokus informan. Hal ini dianggap penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana proses pengadaan dilakukan dan bagaimana keputusan dibuat. Seluruh inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan aksesibilitas informasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama adalah memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai pihak dalam proses pengadaan tersebut. Begitu juga dengan

informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat meningkatkan akses informasi terkait pengadaan barang dan jasa dengan membuat portal online khusus, mengadakan sesi pelatihan, menyediakan panduan yang jelas, dan menerapkan kebijakan transparansi untuk mempublikasikan informasi evaluasi dan keputusan secara terbuka kepada masyarakat”

Informan di atas menegaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memiliki potensi untuk meningkatkan akses informasi terkait pengadaan barang dan jasa melalui langkah-langkah seperti pembuatan portal online, penyelenggaraan sesi pelatihan, penyediaan panduan yang jelas, serta penerapan kebijakan transparansi dalam mempublikasikan informasi evaluasi dan keputusan kepada masyarakat secara terbuka. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Senin tanggal Rabu 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Ferdinand Jairus Zebua, S.H informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Sekretariat Daerah Kabupaten Nias meningkatkan akses informasi pengadaan barang dan jasa dengan langkah-langkah seperti publikasi terbuka di situs web resmi, penyuluhan rutin kepada masyarakat, dan kebijakan transparansi melalui publikasi hasil evaluasi dan keputusan pengadaan. Hal ini bertujuan memperluas partisipasi serta memperjelas proses pengadaan kepada semua pihak yang berkepentingan”

Dari pernyataan informan tersebut, bisa disimpulkan bahwa informan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan akses informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Informan mengakui bahwa publikasi terbuka di situs web resmi, penyuluhan reguler kepada masyarakat, dan kebijakan

transparansi dalam mempublikasikan hasil evaluasi dan keputusan pengadaan adalah langkah yang efektif. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk meluaskan partisipasi dan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

3. Apakah ada tantangan atau hambatan tertentu yang dialami dalam upaya menerapkan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yosmar Zalukhu, S.T sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias, Ireliyus Harefa, A.Md sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias. pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Nias, peneliti bertanya kepada Kepala UKPBJ, informan 1 menyatakan bahwa:

“Tantangan atau hambatan yang dialami yakni; Budaya atau norma di dalam suatu organisasi tidak sepenuhnya mendukung transparansi. Mengubah pola pikir atau praktik yang lebih tertutup menjadi lebih terbuka bisa menjadi tantangan. Keterbatasan sumber daya, seperti personel, teknologi, atau anggaran, bisa menjadi kendala dalam menyediakan informasi secara terbuka dan memfasilitasi akses yang mudah terhadap dokumen terkait pengadaan. Tidak semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Kurangnya kesadaran atau pendidikan terkait hal ini bisa menjadi hambatan”

Dari informasi yang disampaikan oleh Kepala UKPBJ pada tanggal 30 September 2023, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Nias. Budaya atau

norma organisasi yang tidak sepenuhnya mendukung transparansi menjadi salah satu hambatan. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti personel, teknologi, dan anggaran turut menjadi kendala dalam menyediakan informasi terbuka dan memfasilitasi akses terhadap dokumen terkait. Tidak semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya transparansi, yang dapat menjadi hambatan utama dalam menerapkan prinsip ini. Kurangnya kesadaran atau edukasi terkait transparansi juga menjadi salah satu hambatan yang dihadapi. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Hambatannya atau tantangannya adalah budaya organisasi yang tertutup atau kurang mendukung transparansi dapat menjadi hambatan utama.”

Informan menegaskan bahwa hambatan utama dalam menerapkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah budaya organisasi yang tertutup atau kurang mendukung. Ini menunjukkan kesesuaian dengan jawaban sebelumnya, bahwa budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi menjadi hal yang perlu diperhatikan dan diatasi untuk memperbaiki transparansi dalam proses pengadaan tersebut. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal Rabu 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Ferdinand Jairus Zebua, S.H informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Salah satu tantangan atau hambatannya yakni; Kurangnya keterbukaan dalam budaya organisasi artinya, budaya yang cenderung tertutup atau kurangnya dorongan untuk berbagi informasi dapat menjadi hambatan utama dalam menerapkan transparansi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi, artinya bahwa tidak semua pihak yang terlibat memiliki

pemahaman yang sama mengenai manfaat dan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa”

Informan tersebut menyoroti dua hambatan utama terkait dengan penerapan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Budaya yang cenderung tertutup atau kurangnya dorongan untuk berbagi informasi dapat menjadi penghalang besar dalam upaya menerapkan transparansi. Ketika suatu organisasi tidak mendorong atau bahkan menghambat berbagi informasi, hal ini menjadi tantangan serius karena transparansi memerlukan akses terbuka terhadap data dan informasi terkait pengadaan. Tidak semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang manfaat dan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi bisa membuat beberapa pihak kurang mendukung atau bahkan menolak perubahan menuju transparansi dalam proses pengadaan tersebut. Informasi ini menunjukkan bahwa untuk berhasil menerapkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, perlu ada upaya untuk mengubah budaya organisasi agar lebih terbuka dan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat transparansi di antara semua pihak yang terlibat.

4. Apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk mendorong pihak-pihak terkait melaporkan pelanggaran atau permintaan suap yang terjadi?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yosmar Zalukhu, S.T sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias, Ireliyus Harefa, A.Md sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias. pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Nias, peneliti bertanya kepada Kepala UKPBJ, informan 1 menyatakan bahwa:

“Tentu, langkah-langkah khusus untuk mendorong pelaporan pelanggaran atau permintaan suap yakni; Membuat kebijakan

yang melindungi pelapor dari balasan atau tindakan negatif karena melaporkan pelanggaran atau permintaan suap. Menyediakan saluran khusus yang mudah diakses bagi pihak-pihak terkait untuk melaporkan pelanggaran atau permintaan suap, seperti hotline, email, atau formulir pengaduan online. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai atau pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan pelanggaran serta memberikan informasi tentang cara melaporkannya dengan aman. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk mencegah retaliasi atau ancaman terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran atau permintaan suap. Investigasi dan tindakan lanjutan dan Kerjasama dengan Otoritas Terkait”

Jawaban informan tersebut menggarisbawahi langkah-langkah krusial yang diperlukan dalam mendorong pelaporan pelanggaran atau permintaan suap. Dari pernyataan informan menegaskan pentingnya Adanya kebijakan yang melindungi pelapor dari potensi balasan atau tindakan negatif sebagai akibat dari melaporkan pelanggaran atau permintaan suap. Ketersediaan saluran khusus seperti hotline, email, atau formulir pengaduan online agar pihak terkait dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran atau permintaan suap. Pentingnya menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai atau pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan pelanggaran dan memberikan informasi terkait cara melapor dengan aman. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk mencegah ancaman atau tindakan balasan terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran atau permintaan suap. Menekankan pentingnya melakukan investigasi lanjutan dan kerjasama dengan otoritas terkait untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran atau permintaan suap dengan serius. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Pembentukan sistem pelaporan, sosialisasi kebijakan anti-korupsi, perlindungan pelapor, pelatihan dan edukasi, penegakan hukum yang tegas, komitmen pemimpin dan kepemimpinan yang teladan. Langkah-langkah ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan di mana pihak-pihak terkait merasa aman dan didorong untuk melaporkan pelanggaran atau permintaan suap yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa”

Dari pernyataan informan, terlihat bahwa informan mendukung langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya terkait upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi pelaporan pelanggaran atau permintaan suap dalam pengadaan barang dan jasa. Informan memahami bahwa pembentukan sistem pelaporan, sosialisasi kebijakan anti-korupsi, perlindungan bagi pelapor, pelatihan, penegakan hukum yang tegas, dan komitmen dari para pemimpin adalah langkah penting untuk mendorong pihak-pihak terkait agar merasa nyaman dan termotivasi untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Ini menggambarkan dukungan terhadap langkah-langkah yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal Rabu 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Ferdinand Jairus Zebua, S.H informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Kerja sama dengan otoritas hukum untuk menangani pelanggaran yang dilaporkan secara efektif dan memberikan sanksi yang sesuai. Melakukan audit dan pemantauan reguler terhadap kegiatan bisnis untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran atau tindakan korupsi dan Penting untuk manajemen dan pimpinan Lembaga/instansi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan anti-suap dengan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilaporkan”

Informan di atas Ferdinand Jairus Zebua, S.H memberikan dukungan yang kuat terhadap langkah-langkah yang telah disebutkan

sebelumnya. Dengan menekankan pentingnya kerja sama dengan otoritas hukum, melakukan audit dan pemantauan reguler, serta komitmen manajemen terhadap kebijakan anti-suap, dia menegaskan poin-poin kunci untuk mengatasi pelanggaran dan korupsi. Kerja sama dengan otoritas hukum merupakan langkah penting karena hal ini memastikan bahwa pelanggaran yang dilaporkan tidak hanya dilakukan secara internal tetapi juga melalui proses hukum yang tepat. Audit dan pemantauan reguler adalah langkah preventif yang vital untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan korupsi di awal sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, pentingnya komitmen manajemen dan pimpinan institusi dalam mendukung kebijakan anti-suap tidak dapat diabaikan. Ketika pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas bisnis dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilaporkan, ini memberikan sinyal kuat kepada seluruh organisasi bahwa perilaku koruptif tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, dukungan dari Ferdinand Jairus Zebua, S.H menyatakan bahwa ketiga poin tersebut adalah aspek penting dalam membangun lingkungan kerja yang jujur, transparan, dan bebas dari korupsi.

5. Apakah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memiliki kerjasama aktif dengan media massa dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan arus informasi terkait pengadaan barang dan jasa?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yosmar Zalukhu, S.T sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias, Ireliyus Harefa, A.Md sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias. pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Nias, peneliti bertanya kepada Kepala UKPBJ, informan 1 menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah bekerja sama dengan media massa untuk menyampaikan informasi tentang pengadaan barang dan jasa

melalui pengumuman resmi, pemberitaan, atau siaran pers. Kerjasama dengan lembaga non-pemerintah juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, atau partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tersebut”

Dari pernyataan informan tersebut, terdapat informasi bahwa Pemerintah daerah bekerja sama dengan media massa untuk menyampaikan informasi tentang pengadaan barang dan jasa melalui pengumuman resmi, pemberitaan, atau siaran pers. Hal ini menunjukkan upaya untuk mempublikasikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat melalui saluran yang dapat diakses secara luas. Selain itu, informan tersebut juga menyatakan bahwa terdapat kerjasama dengan lembaga non-pemerintah. Kerjasama semacam ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, atau partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemungkinan, lembaga non-pemerintah tersebut memiliki peran dalam mengawasi proses pengadaan tersebut atau memfasilitasi keterlibatan masyarakat agar lebih terlibat dalam proses tersebut. Ini menunjukkan bahwa upaya dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lebih transparan, serta melibatkan pemantauan dari lembaga non-pemerintah serta partisipasi masyarakat secara lebih aktif. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dalam banyak kasus, instansi pemerintah bekerja sama dengan media massa untuk menginformasikan proses pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat, termasuk transparansi dalam proses tersebut. Kerjasama semacam ini biasanya melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan transparan tentang proses pengadaan, persyaratan, dan persaingan yang adil dalam pemberian kontrak. Selain itu, lembaga non-pemerintah seringkali juga terlibat dalam

pengawasan atau pemantauan terhadap proses-proses ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan integritasnya”

informasi dari informan tersebut memberikan dukungan yang kuat terhadap pernyataan sebelumnya. Kolaborasi antara instansi pemerintah, media massa, dan lembaga non-pemerintah dalam konteks pengadaan barang dan jasa adalah praktik umum untuk meningkatkan transparansi, akses informasi, dan memastikan proses yang adil serta berintegritas. Pengadaan barang dan jasa yang transparan membutuhkan penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat melalui media massa. Hal ini mencakup informasi tentang proses pengadaan, syarat-syarat, serta persaingan yang adil dalam pemberian kontrak. Selain itu, keterlibatan lembaga non-pemerintah dalam pengawasan dan pemantauan juga krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan serta menjaga integritas dalam seluruh proses pengadaan tersebut. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak ini dapat memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terbuka untuk pengawasan dari berbagai pihak demi kepentingan bersama. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal Rabu 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Ferdinand Jairus Zebua, S.H informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Instansi pemerintah bekerja sama dengan media untuk transparansi pengadaan barang dan jasa. menyediakan informasi tentang proses, persyaratan, dan keadilan dalam pemberian kontrak. Lembaga non-pemerintah juga sering mengawasi proses ini untuk memastikan kepatuhan dan integritasnya”

Dari informan di atas Ferdinand Jairus Zebua, S.H memberikan dukungan terhadap informasi yang disampaikan sebelumnya. Menurut informan ini, instansi pemerintah bekerja sama dengan media untuk memastikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, dengan memberikan informasi mengenai proses, persyaratan, serta keadilan dalam

pemberian kontrak. Dia juga menegaskan bahwa lembaga non-pemerintah sering terlibat dalam mengawasi proses ini guna memastikan kepatuhan dan integritasnya.

6. Bagaimana respons terhadap pengaduan yang masuk dan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yosmar Zalukhu, S.T sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias, Ireliyus Harefa, A.Md sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias. pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Nias, peneliti bertanya kepada Kepala UKPBJ, informan 1 menyatakan bahwa:

“Respons terhadap pengaduan yang diterima direspon dengan serius dan cepat oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Setiap pengaduan dipelajari secara cermat untuk memverifikasi kebenarannya, dan langkah-langkah konkret diambil sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan. Ini mencakup penyelidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang dilaporkan dan pelaksanaan tindakan korektif atau disipliner sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Dari informan tersebut, terlihat bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias merespons pengaduan dengan serius dan cepat. Mereka melakukan evaluasi teliti terhadap setiap pengaduan untuk memastikan kebenarannya dan mengambil langkah-langkah konkret sesuai kebijakan internal yang ada. Ini termasuk penyelidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang dilaporkan dan penerapan tindakan korektif atau disipliner sesuai dengan regulasi yang berlaku. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 30 September 2023, peneliti bertanya

kepada Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

"Respons terhadap pengaduan yang diterima melibatkan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, seperti investigasi mendalam, pengumpulan bukti, dan komunikasi dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengaduan diproses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan untuk menemukan solusi atau penyelesaian yang tepat"

Dari pernyataan Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, terlihat bahwa langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan termasuk investigasi mendalam, pengumpulan bukti, dan berkomunikasi dengan pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan proses pengaduan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan menemukan solusi atau penyelesaian yang tepat. Hal ini mencerminkan keseriusan dalam menangani setiap keluhan yang diterima. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal Rabu 30 September 2023, peneliti bertanya kepada Ferdinand Jairus Zebua, S.H informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

" Pihak terkait secara serius menanggapi setiap pengaduan yang masuk dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kemudian melakukan investigasi menyeluruh terhadap keluhan tersebut. Setelah itu, langkah-langkah konkret diambil untuk menindaklanjuti pengaduan, seperti melakukan koordinasi internal, mungkin meminta klarifikasi lebih lanjut, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan memberikan informasi kepada pihak yang mengadukan mengenai tindakan yang diambil sebagai respons atas pengaduan tersebut"

Informan, Ferdinand Jairus Zebua, S.H, memberikan dukungan atas prosedur penanganan pengaduan. Dia menyatakan bahwa pihak terkait serius menanggapi setiap pengaduan sesuai prosedur yang ditetapkan, melakukan investigasi menyeluruh terhadap keluhan, dan mengambil

langkah-langkah konkret seperti koordinasi internal, klarifikasi lebih lanjut, serta tindakan korektif jika diperlukan. Selain itu, dia menegaskan bahwa informasi tentang tindakan yang diambil sebagai respons atas pengaduan tersebut disampaikan kepada pihak yang mengadukan.

7. Bagaimana tingkat kejelasan dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yosmar Zalukhu, S.T sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Nias, Ireliyus Harefa, A.Md sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H sebagai Ksb. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pbj Setda Kab. Nias. pada hari tanggal 5 Oktober 2023, bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Nias, peneliti bertanya kepada Kepala UKPBJ, informan 1 menyatakan bahwa:

“Tingkat kejelasan dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias adalah faktor penting dalam menjamin transparansi dan pemahaman yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan setiap pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan untuk memahami dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka, meminimalisir ketidaktepatan dalam pelaksanaan, dan menjaga agar proses tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku”

Dari pernyataan Informan 1, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), terlihat bahwa tingkat kejelasan dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sangatlah penting. Hal ini karena kejelasan tersebut memastikan transparansi dan pemahaman yang baik bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan pemahaman yang tepat, pelaku dalam proses pengadaan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mengurangi kesalahan pelaksanaan, dan menjaga agar proses tersebut tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari tanggal 5 Oktober 2023, peneliti bertanya kepada Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Terkait dengan tingkat kejelasan dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias; Dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah mencapai tingkat kejelasan yang memadai. Informasi tersebut disampaikan secara rinci dan terstruktur, memudahkan pemahaman bagi pihak-pihak terkait. Tersedianya dokumentasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan kebijakan juga mendukung transparansi dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa di institusi ini”

Dari pernyataan Informan 2, Bapak Ireliyus Harefa, A.Md, terlihat bahwa menurutnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah mencapai tingkat kejelasan yang memadai dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Informasi tersebut disajikan secara rinci dan terstruktur, memudahkan pemahaman bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, ketersediaan dokumentasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan kebijakan juga memberikan dukungan terhadap transparansi dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa di institusi tersebut. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 5 oktober 2023, peneliti bertanya kepada Ferdinand Jairus Zebua, S.H informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi secara jelas terkait persyaratan, prosedur,

dan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Kami telah mengambil langkah konkret dengan menyusun dokumentasi yang rinci dan mudah diakses mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur yang harus diikuti, serta kebijakan yang mengatur setiap tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya tersedia secara internal namun juga dapat diakses secara publik, baik melalui situs web kami maupun melalui kantor kami. Selain itu, kami juga menyelenggarakan sesi informasi dan sosialisasi secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap setiap aspek yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Upaya ini kami lakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, memiliki pemahaman yang sama dan lengkap terkait proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias”

Informan di atas Ferdinand Jairus Zebua, S.H, dalam pernyataannya, memberikan dukungan terhadap upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dalam menyediakan informasi yang jelas terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Dia menjelaskan bahwa langkah konkret telah diambil dengan menyusun dokumentasi rinci yang mudah diakses oleh pihak-pihak terkait, baik secara internal maupun publik melalui situs web atau kantor. Selain itu, mereka juga secara berkala menyelenggarakan sesi informasi dan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap setiap aspek yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan komprehensif terkait proses pengadaan tersebut di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.

Tabel 4.1 Tabulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Bagaimana Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memastikan bahwa informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat memastikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui beberapa langkah. Pertama, mereka bisa menggunakan media komunikasi yang tepat, seperti situs web resmi, pengumuman di media lokal, atau papan pengumuman di kantor pemerintahan untuk menyebarkan informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Selain itu, menyelenggarakan pertemuan atau sesi informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat membantu menyampaikan detail secara langsung kepada mereka. Mereka juga bisa membuat panduan atau dokumen panduan yang mudah dipahami dan tersedia untuk umum agar semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut. Keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa dapat disusun dengan transparan, termasuk tahapan, persyaratan, dan prosedur yang diperlukan, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami	Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memiliki beberapa langkah konkret untuk memastikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pertama, mereka menggunakan berbagai platform komunikasi seperti situs web resmi, media lokal, dan pengumuman di kantor pemerintahan untuk menyebarkan informasi terkait pengadaan tersebut. Kedua, mereka menyelenggarakan pertemuan atau sesi informasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Ketiga, menjaga transparansi dalam seluruh proses pengadaan, termasuk publikasi hasil evaluasi

		<p>informasi yang disampaikan</p> <p>2. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memastikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui penggunaan media komunikasi yang tepat, seperti situs web resmi, pengumuman di media lokal, papan pengumuman di kantor pemerintahan, serta penyelenggaraan pertemuan atau sesi informasi. Mereka juga menyediakan panduan atau dokumen yang mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak, serta menjaga transparansi dalam seluruh proses pengadaan untuk memudahkan pemahaman pihak-pihak terkait.</p> <p>3. Pertama, menggunakan platform komunikasi yang beragam seperti website resmi, media sosial, atau surat resmi untuk mengumumkan pengadaan barang dan jasa dengan detail yang lengkap. Kedua, menyelenggarakan pertemuan atau sesi penyuluhan kepada pihak-pihak terkait seperti vendor, kontraktor, atau masyarakat setempat untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Ketiga, transparansi dalam proses pengadaan juga penting, misalnya dengan</p>	<p>dan keputusan</p> <p>pengadaan, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat. Dengan gabungan langkah-langkah ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memastikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa tersampaikan secara jelas kepada semua pihak yang berkepentingan.</p>
--	--	--	---

		mempublikasikan hasil evaluasi dan keputusan pengadaan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kombinasi dari langkah-langkah tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias bisa memastikan bahwa informasi terkait pengadaan barang dan jasa disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang berkepentingan.	
--	--	--	--

Tabel 4.2 Tabulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Bagaimana kebijakan atau inisiatif yang telah diimplementasikan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi terkait pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah kabupaten Nias	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah menerapkan beberapa kebijakan dan inisiatif untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Salah satunya adalah mempublikasikan informasi pengadaan secara terbuka di situs web resmi, memastikan bahwa persyaratan, prosedur, dan pengumuman pengadaan tersedia secara online dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, menyelenggarakan sesi penyuluhan atau pelatihan secara berkala kepada masyarakat, terutama kepada pihak-pihak yang berpotensi tertarik atau terdampak	Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah menerapkan kebijakan dan inisiatif konkret untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Mereka mempublikasikan informasi pengadaan secara terbuka di situs web resmi dan memastikan ketersediaan persyaratan, prosedur, dan pengumuman pengadaan secara online dan mudah diakses. Sesi

		<p>oleh pengadaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai proses pengadaan, persyaratan, dan hak serta kewajiban yang terkait dengan proses tersebut. Selanjutnya, Sekretariat Daerah juga telah menerapkan kebijakan transparansi dalam proses pengadaan, seperti mempublikasikan hasil evaluasi dan keputusan pengadaan secara terbuka. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana proses pengadaan dilakukan dan keputusan diambil. Seluruh inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan aksesibilitas informasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai pihak dalam proses tersebut.</p> <p>2. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat meningkatkan akses informasi terkait pengadaan barang dan jasa dengan membuat portal online khusus, mengadakan sesi pelatihan, menyediakan panduan yang jelas, dan menerapkan kebijakan transparansi untuk</p>	<p>penyuluhan atau pelatihan rutin juga diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang proses pengadaan serta hak dan kewajiban terkait. Kebijakan transparansi, seperti publikasi hasil evaluasi dan keputusan pengadaan, juga diterapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Tujuan dari semua inisiatif ini adalah meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan aksesibilitas informasi pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat serta mendorong partisipasi yang lebih besar dari berbagai pihak dalam proses tersebut.</p>
--	--	--	--

		<p>mempublikasikan informasi evaluasi dan keputusan secara terbuka kepada masyarakat.</p> <p>3. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias meningkatkan akses informasi pengadaan barang dan jasa dengan langkah-langkah seperti publikasi terbuka di situs web resmi, penyuluhan rutin kepada masyarakat, dan kebijakan transparansi melalui publikasi hasil evaluasi dan keputusan pengadaan. Hal ini bertujuan memperluas partisipasi serta memperjelas proses pengadaan kepada semua pihak yang berkepentingan.</p>	
--	--	--	--

Tabel 4.3 Tabulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Apakah ada tantangan atau hambatan tertentu yang dialami dalam upaya menerapkan asas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa	<p>1. Tantangan atau hambatan yang dialami yakni; Budaya atau norma di dalam suatu organisasi tidak sepenuhnya mendukung transparansi. Mengubah pola pikir atau praktik yang lebih tertutup menjadi lebih terbuka bisa menjadi tantangan. Keterbatasan sumber daya, seperti personel, teknologi, atau anggaran, bisa menjadi kendala dalam menyediakan informasi secara terbuka dan memfasilitasi akses yang mudah terhadap dokumen terkait pengadaan. Tidak semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang</p>	<p>Tantangan utama dalam menerapkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah budaya organisasi yang kurang mendukung keterbukaan. Pola pikir atau praktik yang tertutup sulit diubah menjadi lebih terbuka, menghambat proses transparansi. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti personel, teknologi, dan anggaran</p>

		<p>sama tentang pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Kurangnya kesadaran atau pendidikan terkait hal ini bisa menjadi hambatan.</p> <p>2. Hambatannya atau tantangannya adalah budaya organisasi yang tertutup atau kurang mendukung transparansi dapat menjadi hambatan utama</p> <p>3. Salah satu tantangan atau hambatannya yakni; Kurangnya keterbukaan dalam budaya organisasi artinya, budaya yang cenderung tertutup atau kurangnya dorongan untuk berbagi informasi dapat menjadi hambatan utama dalam menerapkan transparansi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi, artinya bahwa tidak semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai manfaat dan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa</p>	<p>menjadi kendala dalam menyediakan informasi secara terbuka dan memfasilitasi akses terhadap dokumen terkait pengadaan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi juga menjadi hambatan. Beberapa pihak yang terlibat mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat dan relevansi transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ketidaktahuan ini bisa menghambat dukungan yang diperlukan untuk mendorong perubahan menuju transparansi yang lebih besar dalam organisasi.</p>
--	--	---	---

Tabel 4.4 Tabulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk mendorong pihak-pihak terkait melaporkan pelanggaran atau	1. Tentu, langkah-langkah khusus untuk mendorong pelaporan pelanggaran atau permintaan suap yakni; Membuat kebijakan yang melindungi pelapor dari balasan atau tindakan negatif karena melaporkan pelanggaran atau permintaan suap. Menyediakan	Langkah-langkah khusus untuk mendorong pelaporan pelanggaran atau permintaan suap dalam pengadaan barang dan jasa meliputi pembentukan kebijakan perlindungan pelapor,

<p>permintaan suap yang terjadi</p>	<p>saluran khusus yang mudah diakses bagi pihak-pihak terkait untuk melaporkan pelanggaran atau permintaan suap, seperti hotline, email, atau formulir pengaduan online. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai atau pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan pelanggaran serta memberikan informasi tentang cara melaporkannya dengan aman. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk mencegah retaliasi atau ancaman terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran atau permintaan suap. Investigasi dan tindakan lanjutan dan Kerjasama dengan Otoritas Terkait.</p> <p>2. Pembentukan sistem pelaporan, sosialisasi kebijakan anti-korupsi, perlindungan pelapor, pelatihan dan edukasi, penegakan hukum yang tegas, komitmen pemimpin dan kepemimpinan yang teladan. Langkah-langkah ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan di mana pihak-pihak terkait merasa aman dan didorong untuk melaporkan pelanggaran atau permintaan suap yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, sosialisasi, pelatihan, dan perlindungan identitas pelapor. Selanjutnya, langkah-langkah ini meliputi investigasi, kerjasama dengan otoritas terkait, sosialisasi kebijakan anti-korupsi, penegakan hukum, audit dan pemantauan reguler, serta komitmen pimpinan dalam menindak tegas pelanggaran yang dilaporkan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana pelapor merasa aman dan didorong untuk melaporkan pelanggaran, serta menjamin penanganan yang efektif dan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran yang dilaporkan.</p>
-------------------------------------	---	--

		3. Kerja sama dengan otoritas hukum untuk menangani pelanggaran yang dilaporkan secara efektif dan memberikan sanksi yang sesuai. Melakukan audit dan pemantauan reguler terhadap kegiatan bisnis untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran atau tindakan korupsi dan Penting untuk manajemen dan pimpinan Lembaga/instansi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan anti-suap dengan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilaporkan.	
--	--	---	--

Tabel 4.5 Tabulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Apakah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memiliki kerjasama aktif dengan media massa dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan arus informasi terkait pengadaan barang dan jasa	1. Pemerintah daerah bekerja sama dengan media massa untuk menyampaikan informasi tentang pengadaan barang dan jasa melalui pengumuman resmi, pemberitaan, atau siaran pers. Kerjasama dengan lembaga non-pemerintah juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, atau partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tersebut. 2. Dalam banyak kasus, instansi	Pemerintah daerah sering bekerja sama dengan media massa untuk menyampaikan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, menggunakan pengumuman resmi, pemberitaan, atau siaran pers. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan

		<p>pemerintah bekerja sama dengan media massa untuk menginformasikan proses pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat, termasuk transparansi dalam proses tersebut. Kerjasama semacam ini biasanya melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan transparan tentang proses pengadaan, persyaratan, dan persaingan yang adil dalam pemberian kontrak. Selain itu, lembaga non-pemerintah seringkali juga terlibat dalam pengawasan atau pemantauan terhadap proses-proses ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan integritasnya.</p> <p>3. Instansi pemerintah bekerja sama dengan media untuk transparansi pengadaan barang dan jasa. menyediakan informasi tentang proses, persyaratan, dan keadilan dalam pemberian kontrak. Lembaga non-pemerintah juga sering mengawasi proses ini untuk memastikan kepatuhan dan integritasnya.</p>	<p>partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan. Instansi pemerintah dan media massa biasanya bekerja sama dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang proses, persyaratan, serta persaingan yang adil dalam pemberian kontrak. Selain itu, lembaga non-pemerintah juga sering terlibat dalam pengawasan atau pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini membantu menjamin bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memperkuat aspek transparansi serta akuntabilitasnya.</p>
--	--	--	---

Tabel 4.6 Tabulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Bagaimana respons terhadap	1. Respons terhadap pengaduan yang diterima direspon dengan serius	Respons terhadap pengaduan di Sekretariat

<p>pengaduan yang masuk dan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut</p>	<p>dan cepat oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Setiap pengaduan dipelajari secara cermat untuk memverifikasi kebenarannya, dan langkah-langkah konkret diambil sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan. Ini mencakup penyelidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang dilaporkan dan pelaksanaan tindakan korektif atau disipliner sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Respons terhadap pengaduan yang diterima melibatkan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, seperti investigasi mendalam, pengumpulan bukti, dan komunikasi dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengaduan diproses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan untuk menemukan solusi atau penyelesaian yang tepat.</p> <p>3. Pihak terkait secara serius menanggapi setiap pengaduan yang masuk dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kemudian melakukan investigasi menyeluruh terhadap keluhan tersebut. Setelah itu, langkah-langkah konkret diambil untuk</p>	<p>Daerah Kabupaten Nias dianggap serius dan cepat. Setiap pengaduan diperiksa dengan cermat untuk memverifikasi kebenarannya. Langkah-langkah konkret diambil sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan, melibatkan investigasi menyeluruh terhadap keluhan tersebut. Setelahnya, tindakan korektif atau disipliner dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen dalam menangani pengaduan dengan tepat dan memberikan solusi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p>
---	---	--

		menindaklanjuti pengaduan, seperti melakukan koordinasi internal, mungkin meminta klarifikasi lebih lanjut, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan memberikan informasi kepada pihak yang mengadukan mengenai tindakan yang diambil sebagai respons atas pengaduan tersebut.	
--	--	--	--

Tabel 4.7 Tabulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1	Bagaimana tingkat kejelasan dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	<p>1. Tingkat kejelasan dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias adalah faktor penting dalam menjamin transparansi dan pemahaman yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan setiap pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan untuk memahami dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka, meminimalisir ketidaktepatan dalam pelaksanaan, dan menjaga agar proses tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>2. Terkait dengan tingkat kejelasan dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan</p>	<p>Tingkat kejelasan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sangat diutamakan untuk memastikan transparansi dan pemahaman yang baik bagi semua pihak terlibat. Institusi ini telah mencapai tingkat kejelasan yang memadai dengan menyediakan informasi rinci dan terstruktur mengenai persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan. Dokumentasi yang jelas juga didukung untuk memastikan transparansi dalam setiap tahap</p>

		<p>kebijakan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias; Dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah mencapai tingkat kejelasan yang memadai. Informasi tersebut disampaikan secara rinci dan terstruktur, memudahkan pemahaman bagi pihak-pihak terkait. Tersedianya dokumentasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan kebijakan juga mendukung transparansi dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa di institusi ini</p> <p>3. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi secara jelas terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Kami telah mengambil langkah konkret dengan menyusun dokumentasi yang rinci dan mudah diakses mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur yang harus diikuti, serta kebijakan yang mengatur setiap tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya tersedia secara internal</p>	<p>pengadaan barang dan jasa. Langkah konkret yang diambil, seperti menyusun dokumen yang mudah diakses, penyelenggaraan sesi informasi dan sosialisasi, serta ketersediaan informasi publik, menegaskan komitmen Sekretariat Daerah untuk memastikan pemahaman yang seragam dan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.</p>
--	--	--	--

		<p>namun juga dapat diakses secara publik, baik melalui situs web kami maupun melalui kantor kami. Selain itu, kami juga menyelenggarakan sesi informasi dan sosialisasi secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap setiap aspek yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Upaya ini kami lakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, memiliki pemahaman yang sama dan lengkap terkait proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias</p>	
--	--	---	--

4.3 Pembahasan

4.3.1 Bagaimana implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga informan penelitian, implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas terkait prosedur, persyaratan, dan kebijakan pengadaan. Mereka memiliki dokumen yang rinci dan terstruktur yang dapat diakses oleh pihak terkait, baik secara internal maupun publik.

2. Kerjasama dengan Media dan Lembaga Non-Pemerintah; Terdapat kerjasama yang baik dengan media massa untuk menyampaikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa melalui pengumuman resmi, pemberitaan, atau siaran pers. Lembaga non-pemerintah juga terlibat untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan.
3. Sesi informasi dan sosialisasi berkala: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara rutin menyelenggarakan sesi informasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang proses pengadaan.
4. Aksesibilitas informasi; Dokumen terkait pengadaan tidak hanya tersedia secara internal, tapi juga dapat diakses secara publik melalui situs web resmi atau kantor. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan.

Implementasi azas transparansi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sangat ditekankan melalui upaya penyediaan informasi yang jelas, kerjasama dengan pihak eksternal, penyelenggaraan sesi informasi, dan memastikan aksesibilitas informasi terkait pengadaan barang dan jasa bagi semua pihak yang terlibat.

4.3.2 Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga informan penelitian, beberapa kendala dalam mengimplementasikan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias meliputi:

1. Terbatasnya sumber daya, baik dalam hal personel maupun teknologi, bisa menjadi kendala dalam menyediakan informasi secara terbuka dan memfasilitasi akses yang mudah terhadap dokumen terkait pengadaan.
2. Adanya budaya atau norma di dalam organisasi yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung transparansi. Hal ini bisa membuat tantangan

dalam mengubah mindset atau praktik yang lebih tertutup menjadi lebih terbuka.

3. Tidak semua pihak yang terlibat memahami sepenuhnya pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Kurangnya kesadaran atau pendidikan terkait transparansi bisa menjadi kendala dalam implementasi yang efektif.
4. Meskipun ada upaya untuk menyelenggarakan sesi informasi dan sosialisasi, namun memastikan pemahaman yang sama di semua tingkatan dan pihak terlibat bisa menjadi tantangan.
5. Terdapat kendala terkait hukum atau kebijakan yang membatasi tingkat transparansi yang dapat diberikan, misalnya terkait kerahasiaan informasi tertentu dalam pengadaan.

Kendala-kendala ini, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dapat menjadi hambatan dalam implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.

4.3.3 Bagaimana penerapan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga informan penelitian, penerapan azas transparansi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi; proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan memastikan informasi terkait proses pengadaan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi tentang tender, persyaratan, dan prosedur pengadaan tersedia secara publik.
2. Pengumuman dan publikasi; Tahapan-tahapan dalam pengadaan barang dan jasa diumumkan secara terbuka melalui media yang dapat diakses oleh publik, seperti situs web resmi, papan pengumuman, atau media sosial. Informasi yang diberikan mencakup tenggat waktu, persyaratan, dan tahapan proses.

3. Partisipasi publik; Pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengadaan, baik melalui konsultasi, diskusi, atau pertemuan terbuka. Hal ini memungkinkan masukan dari berbagai pihak untuk diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
4. Kepatuhan pada regulasi; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup aspek hukum, perundang-undangan, dan kebijakan yang mengatur proses pengadaan.
5. Pengawasan dan pertanggungjawaban: Terdapat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang bertujuan untuk memastikan proses pengadaan dilakukan dengan benar dan transparan. Pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil dalam pengadaan juga menjadi fokus utama.

Penerapan azas transparansi ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah memperlihatkan komitmen untuk menjalankan proses pengadaan yang terbuka, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara dengan tiga informan penelitian terkait implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, dapat disimpulkan bahwa upaya transparansi telah ditekankan melalui langkah-langkah konkret seperti penyediaan informasi yang jelas, kerjasama dengan media dan lembaga non-pemerintah, serta penyelenggaraan sesi informasi dan sosialisasi secara berkala. Kendati demikian, ada beberapa kendala yang diidentifikasi, seperti keterbatasan sumber daya, norma organisasi yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung transparansi, serta kurangnya pemahaman atau kesadaran terkait pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Adanya hambatan terkait pemahaman yang seragam di semua tingkatan dan pihak terlibat juga menjadi tantangan.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan penerapan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias bisa meliputi:

1. Upaya untuk meningkatkan ketersediaan personel dan teknologi yang mendukung penyediaan informasi terbuka dan aksesibilitas dokumen terkait pengadaan.
2. Langkah-langkah untuk merubah norma atau budaya di dalam organisasi agar lebih mendukung prinsip transparansi dalam semua aspek pengadaan barang dan jasa.
3. Program pendidikan atau sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman semua pihak terkait pentingnya transparansi dalam proses pengadaan.
4. Upaya yang lebih terarah untuk memastikan bahwa informasi dan pemahaman terkait proses pengadaan tersampaikan secara seragam kepada semua pihak terlibat.

5. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau hukum yang membatasi tingkat transparansi yang dapat diberikan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan transparansi dan kerahasiaan informasi tertentu dalam pengadaan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat lebih memperkuat implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd El-Rahman, A. M. (Tahun tidak disebutkan). *Public Procurement: Principles into Practice*. (Buku)
- Abidin, Z. (2011). *E-Procurement dan Pengawasan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Andrianto, A. (2007). *Transparansi Anggaran: Teori, Indikator, dan Implementasi*. Refika Aditama.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iskandar, J. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi. (2016). *Etika Administrasi Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (dalam Wahab, 2005). *Implementasi Kebijakan: Teori dan Aplikasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2002). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- OECD. (Tahun tidak disebutkan). *Enhancing Transparency in Public Procurement*. (Laporan)
- World Bank Group. (Tahun tidak disebutkan). *Improving Public Procurement: A Study of Transparency and Accountability*. (Laporan)
- European Commission. (Tahun tidak disebutkan). *Transparency and Accountability in Public Procurement*. (Laporan)
- Piga, G., & Thai, K. V. (Tahun tidak disebutkan). *Transparency in Public Procurement: Methods, Tools and Institutional Perspectives*. (Buku)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Surmayadi, A. (2005). Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan. Bumi Aksara.
- Sujianto. (2008). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. PT. RajaGrafindo Persada.
- Syaukani, H., dkk. (2004). Analisis Kebijakan: Teori, Metode, dan Aplikasi. Bumi Aksara.
- Usman, H. (2004). Implementasi Kebijakan: Menuju Kebijakan Publik yang Baik. Bumi Aksara.
- Wahab, S. (2005). Implementasi Kebijakan Publik. PT. Elex Media Komputindo.

"IMPLEMENTASI AZAS TRANSPARANSI DALA PENGADAAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS"

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	niaskab.go.id Internet Source	10%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
3	pt.scribd.com Internet Source	3%
4	ppidsetda.wonosobokab.go.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	1%
6	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%

digilibadmin.unismuh.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	disperpus.oganelirkab.go.id Internet Source	1 %
11	repo.undiksha.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Northwest Missouri State University Student Paper	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
15	jurnal.utu.ac.id Internet Source	1 %
16	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
17	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

"IMPLEMENTASI AZAS TRANSPARANSI DALA PENGADAAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87
